

BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG

DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017
tentang Desa serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan
pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung jawab,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan
Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-UndangNomor12Tahun1950tentangPembentukan

 Daerah-daerahKabupaten dalamLingkungan PropinsiJawa

 Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

 Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangansebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor15Tahun2019;

- 6. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa;
- 7. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015;
- 8. Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 6Tahun 2014 tentangDesasebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan PemerintahNomor11Tahun 2019;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun2017;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9Tahun 2017 tentangDesa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021;
- 16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Nomorl Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonaan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak.
- 11. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13. Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian besaran dan penyaluran Dana Bantuan Pilkades;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan Dana Bantuan Pilkades.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian;
- b. Penggunaan;
- c. Penyaluran;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban;
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi dan Lokasi penerima Dana Bantuan Pilkades ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran Alokasi dan Lokasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

Dana Bantuan Pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak meliputi :

- a. Biaya honorarium Panitia Pemilihan;
- b. Biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (5% (lima perseratus) x DPT);
- c. Biaya penggandaan;
- d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. Biaya pembuatan kotak suara;
- f. Biaya pembuatan biluk suara;
- g. Biaya honorarium petugas melipat surat suara;
- h. Biaya honorarium panitia pemilihan Desa;
- i. Biaya honorarium verifikasi dan validasi DPS menjadi DPT;
- j. Biaya makan dan minum rapat Panitia Pemilihan;
- k. Biaya honorarium Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- 1. Biaya honorarium KPPS.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Pilkades dilakukan 1 (satu) tahap dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal sudah ada pada Rekening Kas Desa maka dapat disalurkan sesuai dengan surat permintaan pencairan (SPP) atau sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam RAB Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan Dana Bantuan Pilkades yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar alokasi Dana Bantuan Pilkades yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pakta integritasyang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo memproses penyaluran Dana Bantuan Pilkades dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

(1) Dana Bantuan Pilkades merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.

- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa atau telah menganggarkan dalam APBDesa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, maka Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal Desa menganggarkan Dana Bantuan Pilkades dalam APBDesa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Pergeseran APBDesa atau APBDesa tahun berjalan, makaPemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya dituangkan dalam

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Kegiatan Dana Bantuan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selaku penangungjawab pelaksana kegiatan.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan keuangan atau Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa untuk Pembayaran Dana Bantuan Pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Pilkades kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diketahui oleh Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Pilkades.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo dan Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI PROBOLINGGO ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 15 Januari 2021

> SEKRETARIS DAERAH ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR: 5 Tahun 2021
TANGGAL: 15 Januari 2021

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PILKADES

DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

1. SAMPUL DEPAN

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO KECAMATAN......
DESA.....

2. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO KECAMATAN...... DESA...... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	Probolinggo,			
	Kepada		:	Nomor
	Yth. Bupati Probolinggo		:	Sifat
	Melalui Kepala Desa	1 (satu) berkas	:	Lampiran
	ncairan di -	Permohonan Pencairan	:	Perihal
	rilkades PROBOLINGGO	Dana Bantuan Pilkades		
sa	rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Des	Dalam rangka p		
ка	a 2021 di Kabupaten Probolinggo, mak	serentak Tahun 2021		
ın	ngan hormat kami sampaikan Permohona	bersama ini dengan hor		
di	Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2021 d	Pencairan Dana Bantuar		
en	Kecamatan Kabupate	Desa Ke		
.,-	sebesar Rp	Probolinggo sebesa		
).)	(
	elengkapan pencairan dilampirkan :	Adapun untuk kelengkap		
sa	ebutuhan biaya Pemilihan Kepala Des	1. Rencana kebutuhan		
ah	kasi Dana Bantuan Pilkades yang tela	sebesar alokasi Dar		
ia	yang ditandatangani oleh ketua Paniti	ditetapkan yang di		
an	epala Desa atau Penjabat Kepala Desa da	Pemilihan, Kepala De		
	Permusyawaratan Desa;	Ketua Badan Permusy		
den	a 2021 di Kabupaten Probolinggo, makangan hormat kami sampaikan Permohona Bantuan Pilkades Serentak Tahun 2021 da Kecamatan	serentak Tahun 2021 bersama ini dengan hor Pencairan Dana Bantuar Desa		

- 2. Fotokopi rekening kas Pemerintah Desa;
- 3. Fotokopi keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

4. Pakta integritasyang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,

Hormat Kami, CAMAT..... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... Ketua

(Nama Jelas) Pangkat NIP.

(Nama Jelas)

Tembusan:

Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo.

2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

3. CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Jasa Honorarium			
	a. Honorarium Panitia Pemilihan			
	- Ketua	org		
	- Sekretaris	org		
	- Bendahara	org		
	- Anggota	org		
	Jumlah (1)			
2	Belanja Jasa Honorarium KPPS			
	Jumlah (2)	org		
3	Belanja jasa Honorarium Verval			
	Jumlah (3)	org		
4	Belanja jasa Honorarium Linmas			
	Jumlah (4)	org		
5	Belanja Cetak			
	- Cetak Surat Suara	lembar		
	Jumlah (5)			
6	Belanja Penggandaan			
	- Fotokopi DPT	lembar	•••••	
	- Fotokopi Undangan	•••	•••••	
	- Dst	•••		
	Jumlah (6)			
7	Belanja ATK			
	- Kertas HVS	•••		
	- Ballpoint	•••		
	- Map	•••		
	- Dst	•••	•••••	
	Jumlah (7)			
8	Makan dan Minum			
	a. Makan dan Minum Rapat Panitia			
	b. Makan dan Minum pada hari Pemungutan Suara			
	Jumlah (8)			

9	Belanja Perjalanan Dinas			
	- Perjalanan Dinas ke	org xkali		
	Kab.			
	- Perjalanan Dinas ke	org xkali	•••••	
	Kec.			
	Jumlah (9)			
	-			
	-			
	-			
	-			
	Dst			

	Ditetapkan di	: Probolinggo
	Pada tanggal	:
Menyetujui, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA Ketua	(PILI	HAN KEPALA DESA KADES) Tetua
Disetujui/menge	esahkan :	
PENJABAT KEPALA DES		

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Nam	a	:				
No. I	dentitas KTP	:				
Alan	nat	:				
Jaba	ıtan	:				
Berti	indak atas nama	: Panitia Pilkades De	esa		Kecam	atan
			.Kabup	aten Probolir	iggo.	
Dala	m rangka	pelaksanaan	kε	egiatan	Pemilihan	Kepala
Desa	aKecamat	tanKabu	paten	Probolinggo,	dengan ini	menyatakan
bahv	va Saya :					
1.	Tidak akan melakul	kan praktek Korupsi,	Kolusi	dan Nepotisı	ne (KKN) ;	
2.	Akan menggunaka	n Dana Bantuan Pil	kades	Serentak Ta	hun 2021 se	esuai dengan
	perencanaan seba	agaimana tertuang	dalar	m Rencana	Anggaran	Biaya dan
	pelaksanaannya ak	an mematuhi ketentu	an per	aturan prund	lang-undanga	an;
3.	Apabila saya melan	ggar hal-hal yang tel	ah Say	va nyatakan d	lalam PAKTA	INTEGRITAS
	ini, Saya bersedia	a dikenakan sanksi	i sesu	iai ketentua	n peraturan	perundang-
	undangan.					
				_	ın di : Prob	
				Pada tang	ggal :	•••••
BA	Menyetu ADAN PERMUSYAWAI			PANITIA P	EMILIHAN KE	PALA DESA
DESA					(PILKADES)	
	Ketua				Ketua	
		Disetujui/me				
		PENJABAT KEPALA D	DESA			

BUPATI PROBOLINGGO